SIKLUS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN ANGGARAN

Berdasarkan permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Nomor 114 tahun 2014

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	02	03											
1	**Penyusunan RKPDes** a. Musrenbang dengan agenda -Pembentukan Tim Penyusun, -Inventarisir program tahunan Pemdes, BPD, dan LKD. b. Penyusunan Rancangan RKPDes oleh Tim. c. Penyampaian hasil Rancangan RKPDes dari Tim Penyusun kepada Kepala Desa. d. Pengajuan Rancangan RKPDes oleh Kepala Desa kepala BPD. e. Pembahasan Rancangan RKPDes oleh BPD dalam Musrenbangdesa. f. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKPDes oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD. g. Dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat. h. Penetapan Perdes RKPDes oleh Ke4pala Desa.												
2	**Penyusunan RAB** Oleh PPKD, PKA, dan TPK. Meliputi: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak. Dalam bentuk: Kegiatan Belanja barang; Kegiatan Belanja jasa; Kegiatan Belanja modal; Kegiatan fisik; dan Kegiatan non fisik.												
3	**Penyusunan APBDes** a. Oleh PPKD, PKA, dan TPK. Meliputi: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak. b. Melaporkan Rancangan APBDes oleh Tim penyusun kepada Kepala Desa. c. Pengajuan Rancangan APBDes oleh Kepala Desa kepala BPD. d. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan APBDes oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD. e. Dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat. f. Penetapan Perdes APBDes oleh Kepala Desa.												
4	**Penyusunan Penjabaran APBDes** a. Disusun oleh PPKD, PKA, dan TPK. b. Disampaikan kepada Kepala Desa. c. Penetapan Perkades Penjabaran APBDes oleh Kepala Desa.												
5	**Pelaksanaan APBDes** Oleh PPKD, PKA, TPK, dan Timwas Meliputi: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak.												

	Dalam bentuk: Kegiatan Belanja barang; Kegiatan Belanja jasa; Kegiatan Belanja modal; Kegiatan fisik; dan Kegiatan non fisik. Dengan tahapan; Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Evaluasi; dan Pelaporan.													
6	**Laporan Realisasi APBDes Semester Pertama**. (untuk pelaksanaan kegiatan anggaran enam bulan sebelumnya) Disusun oleh PPKD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.													
7	**Laporan Realisasi APBDes Semester Akhir.** (untuk pelaksanaan kegiatan anggaran enam bulan sebelumnya) Disusun oleh PPKD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.													
8	**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) APBDes yang menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Desa (LPPDes).** (untuk pelaksanaan kegiatan anggaran tahun sebelumnya) a. Disusun oleh PPKD, disampaikan oleh Kepala Desa. b. Disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan persepakatan. c. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan LPPDes dan LPRP-APBDes oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD. d. Penetapan Perdes LPPDes dan LPRP-APBDes oleh Kepala Desa. e. Dilaporkan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.													
9	**Evaluasi** a. Evaluasi Pelaksanaan RKPDes dan APBDes Semester Pertama dilakukan oleh BPD dalam Musdes. b. Evaluasi Pelaksanaan RKPDes dan APBDes Semester Akhir dilakukan oleh BPD dalam Musdes.						a							b
10	**Perubahan Perdes RKPDes, APBDes, dan Perkades Penjabaran APBDes** Perubahan dilakukan atas hasil Musdfes Evaluasi semester Pertama.													
11	**Perubahan Perdes APBDes dan Perkades Penjabaran APBDes dalam bentuk Perkades'** Perubahan dilakukan akibat kejadian dan/atau kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan perubahan berdasarkan poeraturan perundang-undangan.													
12	**Pengawasan (monitoring)** a. Secara internal oleh BPD dan Masyarakat. b. Secara eksternal oleh Camat.													